## Memasukkan Ada'an dan Qadha'an dalam Niat

Pelaksana shalat tidak diharuskan untuk memberi penegasan dalam niatnya apakah shalat yang dilakukannya itu secara ada'an (tepat waktu) ataukah qadha'an (di luar waktu). Jika ia hendak shalat zuhur di waktu zuhur misalnya, maka ia tidak harus meniatkan shalatnya secara ada'an begitu pula jika ia terpaksa melakukan shalat zuhurnya setelah waktu zuhur itu berakhir, maka ia tidak harus meniatkan shalatnya secara qadha'an.Namun jikapun ia meniatkan hal itu di dalam hatinya saja, atau melafalkannya dengan lisan bersama niat di dalam hati, maka shalatnya tetap sah, selama sifat waktu yang disebutkan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan jika tidak, misalnya ia berniat shalat zuhur secara ada'an padahal wakfu zuhurnya sudah berakhir, apabila ia mengetahui bahwa waktunya sudah keluar dan sengaja berniat seperti itu maka shalatnya tidak sah, karena ia dianggap mempermainkan niatnya, namun jika ia tidak tahu bahwa waktunya sudah berakhir maka shalahrya tetap sah. Selain itu, jika seseorang memasukkan jumlah rakaat dalam niatnya, dan jumlah tersebut tidak benar, misalnya meniatkan shalat maghrib dengan empat rakaat, atau meniatkan shalat isyak dengan lima rakaat, maka shalatnya tidak sah lagi, meskipun pelafalan itu hanya salah ucap saja. Ini penurut pandangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Hanafi, lihatlah pada catatan berikut ini.

**Menurut madzhab Hanafi**: apabila seseorang meniatkan shalat zuhur dengan lima rakaat atau tiga rakaat, namun pada pelaksanaannya ia mengerjakan empat rakaat, maka shalatnya masih sah dengan niat yang sudah terbatalkan.

Menurut madzhab Maliki: jika demikian maka shalatnya tidak batal kecuali disengaja.